



# PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

## LKIP

### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**INSPEKTORAT**  
Jln. MAJAPAHIT No. 1, Tlp. (0981) 21981  
**BIAK-PAPUA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Biak, 26 Maret 2024

INSPEKTUR DAIRAH  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

**FERDINAND P. ABIDONDIFU, SE**  
PEMBINA

NIP. 19690124 199202 1 002







**HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.**  
**BUPATI BIAK NUMFOR**



**CALVIN MANSNEMBRA, S.E., M.B.A.**  
**WAKIL BUPATI BIAK NUMFOR**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor serta penjelasan tentang capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor. Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government & good government*.

Informasi tingkat keberhasilan atau kinerja (*performance*) Kabupaten Biak Numfor selama Tahun 2023 diukur berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja program dengan indikator capaian tertentu yang ditetapkan di dalam RPJMD sebagai tolak ukur analisis capaian kinerja dimaksud.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Disadari bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas serta upaya implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ke depan, namun dengan keyakinan dinamis, inspiratif, inovatif serta keinginan dan kemauan untuk berubah terus menjadi lebih baik, bersama dan bersatu hati kita bisa jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang keberhasilan di masa yang akan datang.



Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Biak, 15 Maret 2024

**BUPATI BIAK NUMFOR**

**HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.**

SAIL TELUK  
CENDERAWASIH  
PAPUA 2023



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor 2019-2023 merupakan kebijakan yang mengatur penyempurnaan indikator kinerja, dalam RPJMD telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan **“Sangat Tinggi”** yaitu **96,99%**.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat terwujud, berkat dukungan semua elemen masyarakat Kabupaten Biak Numfor, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.

SAIL TELUK  
CENDERAWASIH  
PAPUA 2023



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	1
C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	3
D. PERANGKAT DAERAH.....	4
E. SUMBER DAYA APARATUR .....	7
F. SUMBER DAYA KEUANGAN.....	7
G. ISU-ISU STRATEGIS .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. VISI DAN MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023 .....	18
B. PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023 .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA .....	23
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	27
C. REALISASI ANGGARAN.....	85
D. ANALISIS EFISIENSI .....	85
BAB IV PENUTUP .....	86
LAMPIRAN	





## DAFTAR TABEL

1.1	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMINTAHUN 2021 .....	4
1.2	JUMLAH ASN KAB. BIAK NUMFOR BERDASARKAN JENIS KELAMIN .....	7
1.3	APBD KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023 .....	8
2.1	MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023.....	19
2.2	PERJANJIAN KINERJA BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2023 .....	21
3.1	PREDIKAT NILAI CAPAIAN KINERJA.....	23
3.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	23
3.3	HASIL PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023.....	24
3.4	REALISASI KINERJA DAN TARGET RPJMD AKHIR KABUPATEN BIAK NUMFOR.....	26
3.5	PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR SASARAN 1 TAHUN 2022 DAN 2023 .....	28
3.6	RINCIAN PENILAIAN EVALUASI AKIP TAHUN 2023 .....	29
3.7	UPAYA-UPAYA PERBAIKAN DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI..... KEMENPANRB TAHUN 2022 .....	30
3.8	REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 TERHADAP TARGET .....	
	RPJMD.....	36
3.9	PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR SASARAN 2 TAHUN 2023 .....	
	DAN TAHUN 2023.....	38
3.10	REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 TERHADAP TARGET RPJMD .....	42
3.11	PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR SASARAN 3 TAHUN .....	
	2022 DAN 2023 .....	43
3.12	REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 TERHADAP TARGET .....	
	RPJMD.....	46
3.13	PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR SASARAN 4 TAHUN 2022 DAN 2023 .....	47
3.14	UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENINGKATKAN .....	
	KUALITAS PENDIDIKAN DAN AKSESABILITAS PENDIDIKAN .....	51
3.15	REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 4 TERHADAP TARGET .....	
	RPJMD.....	56
3.16	PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR SASARAN 5 TAHUN 2022 .....	
	DAN 2023 .....	57
3.17	ALAT PENANGKAPAN IKAN (API) DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN.....	
	IKAN (ABPI) .....	63





3.18 KOMPARASI JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN DAN TINGKAT KONSUMSI IKAN .....	
ANTARA DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT.....	68
3.19 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 5 TERHADAP TARGET RPJMD.....	70
3.20 PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR SASARAN 6 TAHUN .....	
2022 DAN 2023 .....	71
3.21 DATA PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN PADA UPTD LLK-UKM BIAK .....	
TAHUN ANGGARAN 2023.....	73
3.22 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 6 TERHADAP TARGET .....	
RPJMD.....	75
3.23 PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR SASARAN 7 TAHUN .....	
2022 DAN 2023 .....	76
3.24 JUMLAH PESERTA KB AKHIR PER KECAMATAN SE KABUPATEN .....	
BIAK NUMFOR TAHUN 2023 .....	78
3.25 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 7 TERHADAP TARGET .....	
RPJMD .....	82

SAIL TELUK  
CENDERAWASIH  
PAPUA 2023



# BAB I

## PENDAHULUAN



- LATAR BELAKANG
- KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
- GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- PERANGKAT DAERAH
- SUMBER DAYA APARATUR
- SUMBER DAYA KEUANGAN



## A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## B. KEWENANGAN PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan tema pembangunan dan program prioritas Tahun 2023, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor dijabarkan dalam 2 (dua) urusan sebagai berikut:

- 1) Urusan Wajib, yaitu :
  - a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar :
    - ✓ Pendidikan;
    - ✓ Kesehatan;
    - ✓ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - ✓ Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
    - ✓ Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas;
    - ✓ Sosial.
  - b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :
    - ✓ Tenaga Kerja;
    - ✓ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- ✓ Pangan;
- ✓ Pertanahan;
- ✓ Lingkungan Hidup;
- ✓ Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- ✓ Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- ✓ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ✓ Perhubungan;
- ✓ Komunikasi dan Informasi;
- ✓ Koperasi dan UKM;
- ✓ Penanaman Modal;
- ✓ Kepemudaan dan Olahraga;
- ✓ Statistik;
- ✓ Persandian;
- ✓ Kebudayaan;
- ✓ Perpustakaan dan Arsip;
- ✓ Bencana.

2) Urusan Pilihan, yaitu :

- ✓ Perikanan;
- ✓ Pariwisata;
- ✓ Pertanian;
- ✓ Perindustrian; dan
- ✓ Perdagangan.

3) Fungsi Penunjang :

- ✓ Perencanaan;
- ✓ Keuangan
- ✓ Kepegawaian dan diklat
- ✓ Pengawasan

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023.



## C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 1) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Biak Numfor terletak disebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Secara astronomi terletak pada  $0^{\circ} 55' - 1^{\circ} 27'$  Lintang Selatan dan  $134^{\circ} 47' - 136^{\circ}$  Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, serta sekitar 42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido.

Kabupaten Biak Numfor secara administrasi berada di wilayah administrasi Provinsi Papua. Luas wilayah Kabupaten Biak Numfor yaitu  $2.602 \text{ km}^2$  daratan dan luas wilayah perairan yaitu  $19.591.63 \text{ Km}^2$ , dan terbagi atas 19 Distrik, 14 Kelurahan dan 257 Kampung.

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Biak Numfor memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Supiori, Samudera Pasifik


Sebelah Timur : Samudera Pasifik

Sebelah Selatan : Selat Yapen

Sebelah Barat : Kabupaten Manokwari

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Biak Numfor



Sumber Data : RTRW Kabupaten Biak Numfor 2011-2031



## 2) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor tahun 2022 berjumlah sebesar 146.812 jiwa atau 42.812 KK, sebagian besar bermukim dan menetap di Ibukota Kabupaten. Hal ini disebabkan serapan lapangan pekerjaan masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Distrik Tahun 2022

NO	NAMA DISTRIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH KK
1	2	3	4	5	6
1	01-BIAK KOTA	21.620	21.551	43.171	13.326
2	02-BIAK UTARA	3.903	3.788	7.691	1.994
3	03-BIAK TIMUR	4.239	4.046	8.285	2.370
4	04-NUMFOR BARAT	1.272	1.152	2.424	677
5	05-NUMFOR TIMUR	937	859	1.796	488
6	08-BIAK BARAT	3.468	3.202	6.670	1.667
7	09-WARSA	2.902	2.788	5.690	1.416
8	10-PADAIDO	1.142	1.079	2.221	621
9	11-YENDIDORI	4.619	4.410	9.029	2.563
10	12-SAMOFA	18.237	17.715	35.952	11.135
11	13-YAWOSI	1.150	1.114	2.264	598
12	14-ANDEY	1.393	1.273	2.666	624
13	15-SWANDIWE	2.223	2.074	4.297	1.049
14	16-BRUYADORI	1.170	1.079	2.249	494
15	17-ORKERI	1.047	922	1.969	499
16	18-POIRU	1.035	880	1.915	498
17	19-AIMANDO PADAIDO	1.306	1.180	2.486	701
18	20-ORIDEK	2.800	2.680	5.480	1.490
19	21-BONDIFUAR	295	262	557	144
	JLH KAB/KOTA	74.758	72.054	146.812	42.812

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

## D. PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan



perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - f. Dinas Perhubungan
  - g. Dinas Perikanan
  - h. Dinas Pariwisata
  - i. Dinas Sosial
  - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
  - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
  - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - o. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
  - p. Dinas Lingkungan Hidup
  - q. Dinas Tenaga Kerja
  - r. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - s. Dinas Pemuda dan Olah Raga
  - t. Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Badan terdiri dari :
  - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Badan Pendapatan Daerah
- g. Badan Riset dan Inovasi Daerah

6) Distrik terdiri dari :

- a. Distrik Biak Kota
- b. Distrik Samofa
- c. Distrik Yendidori
- d. Distrik Biak Barat
- e. Distrik Swandiwe
- f. Distrik Biak Utara
- g. Distrik Andey
- h. Distrik Yawosi
- i. Distrik Warsa
- j. Distrik Bondifuar
- k. Distrik Biak Timur
- l. Distrik Oridek
- m. Distrik Padaido
- n. Distrik Aimando
- o. Distrik Numfor Timur
- p. Distrik Numfor Barat
- q. Distrik Orkeri
- r. Distrik Poiru
- s. Distrik Bruyadori

7) Kelurahan terdiri dari :

- a. Kelurahan Mandala
- b. Kelurahan Fandoi
- c. Kelurahan Burokub
- d. Kelurahan Waupnor
- e. Kelurahan Saramom
- f. Kelurahan Samofa
- g. Kelurahan Brambaken
- h. Kelurahan Karang Mulia
- i. Kelurahan Yafdas
- j. Kelurahan Snerbo



- k. Kelurahan Sorido
- l. Kelurahan Anjereuw
- m. Kelurahan Mansinyas
- n. Kelurahan Yenures

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terdiri atas 6 UPTD yaitu:

- 1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah kelas C (RSUD)
- 2) UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM)
- 3) UPTD Metrologi
- 4) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
- 5) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- 6) UPTD Pengelolaan Persampahan Tempat Pemrosesan Akhir

#### E. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai. Hingga Desember tahun 2023, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mencapai 4.013 Orang. Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi PNS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari :

Tabel 1.2

Jumlah ASN Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	1.949
Perempuan	2.064
Jumlah	4.013

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2023

#### F. SUMBER DAYA KEUANGAN

APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut :



Tabel 1.5  
APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
Tahun Anggaran 2023, periode 01 Januari s.d 31 Desember 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH/KURANG
			S/D PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.517.168.229.210,00	0,00	1.482.239.186.826,82	1.482.239.186.826,82	(34.929.042.383,18)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	44.021.025.027,00	0,00	27.442.164.735,42	27.442.164.735,42	(16.578.860.291,58)
4.1.01	<b>Pajak Daerah</b>	17.606.120.882,00	0,00	15.036.319.439,00	15.036.319.439,00	(2.569.801.443,00)
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	15.009.500.000,00	0,00	2.949.747.295,00	2.949.747.295,00	(12.059.752.705,00)
4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	1.900.416.991,00	0,00	1.900.532.809,00	1.900.532.809,00	115.818,00
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	9.504.987.154,00	0,00	7.555.565.192,42	7.555.565.192,42	(1.949.421.961,58)
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.339.850.922.784,00	0,00	1.324.114.446.533,00	1.324.114.446.533,00	(15.736.476.251,00)
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	1.312.612.179.670,00	0,00	1.298.869.288.661,00	1.298.869.288.661,00	(13.742.891.009,00)
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	27.238.743.114,00	0,00	25.245.157.872,00	25.245.157.872,00	(1.993.585.242,00)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	133.296.281.399,00	0,00	130.682.575.558,40	130.682.575.558,40	(2.613.705.840,60)
4.3.01	<b>Pendapatan Hibah</b>	23.096.281.399,00	0,00	23.096.281.399,00	23.096.281.399,00	0,00
4.3.03	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	110.200.000.000,00	0,00	107.586.294.159,40	107.586.294.159,40	(2.613.705.840,60)
5	<b>BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI</b>	1.653.065.229.210,00	0,00	1.502.407.826.281,84	1.502.407.826.281,84	(150.657.402.928,16)
5.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.121.426.897.739,00	0,00	1.051.284.643.840,84	1.051.284.643.840,84	(70.142.253.898,16)
5.1.01	<b>BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI</b>	448.248.807.116,00	0,00	431.925.903.557,01	431.925.903.557,01	(16.322.903.558,99)
5.1.03	<b>Belanja Bunga</b>	2.350.000.000,00	0,00	2.080.595.223,00	2.080.595.223,00	(269.404.777,00)
5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	115.843.170.600,00	0,00	79.095.191.511,00	79.095.191.511,00	(36.747.979.089,00)
5.1.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	9.869.800.000,00	0,00	9.810.040.000,00	9.810.040.000,00	(59.760.000,00)



# LKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	275.484.440.171,00	0,00	217.502.968.441,00	217.502.968.441,00	(57.981.471.730,00)
5.2.01	<b>Belanja Modal Tanah</b>	10.055.000.000,00	0,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	(8.105.000.000,00)
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	73.589.909.735,00	0,00	65.029.292.758,00	65.029.292.758,00	(8.560.616.977,00)
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	109.822.034.136,00	0,00	78.385.346.781,00	78.385.346.781,00	(31.436.687.355,00)
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	71.451.852.100,00	0,00	69.095.292.048,00	69.095.292.048,00	(2.356.560.052,00)
5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	10.415.644.200,00	0,00	2.893.036.854,00	2.893.036.854,00	(7.522.607.346,00)
5.2.06	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	4.000.000.000,00	0,00	3.778.098.000,00	3.778.098.000,00	(221.902.000,00)
5.3.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	4.000.000.000,00	0,00	3.778.098.000,00	3.778.098.000,00	(221.902.000,00)
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	252.153.891.300,00	0,00	229.842.116.000,00	229.842.116.000,00	(22.311.775.300,00)
5.4.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	252.153.891.300,00	0,00	229.842.116.000,00	229.842.116.000,00	(22.311.775.300,00)
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	171.467.000.000,00	0,00	79.855.718.999,68	79.855.718.999,68	(91.611.281.000,32)
6.1.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	49.855.719.000,00	0,00	49.855.718.999,68	49.855.718.999,68	(0,32)
6.1.04	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	121.611.281.000,00	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	(91.611.281.000,00)
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	35.570.000.000,00	0,00	35.570.000.000,00	35.570.000.000,00	0,00
6.2.02	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
6.2.03	<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	35.000.000.000,00	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	135.897.000.000,00	0,00	44.285.718.999,68	44.285.718.999,68	(91.611.281.000,32)
	<b>SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>					
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117.079.544,66</b>	<b>24.117.079.544,66</b>	<b>24.117.079.544,66</b>

Sumber Data: BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2022

SAIL TELUK  
CENDERAWASIH  
PAPUA 2023



#### G. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Apabila isu-isu tidak diantisipasi untuk diselaraskan dan disepadankan maka akan berpotensi gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis eksternal baik itu isu internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sebagai Kabupaten Kepulauan yang berhadapan langsung dengan Pasifik dan akses laut dan udara cukup terbuka maka pengaruh eksternal sangat besar. Oleh sebab itu dalam menetapkan isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023 telah dipaparkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka teridentifikasi aspek-aspek lingkungan strategis skala internasional dan nasional dan permasalahan-permasalahan yang berpengaruh langsung dalam pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

- 1) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan;

Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Biak Numfor berhubungan dengan masalah pokok antara lain; masih rendahnya akses layanan pendidikan, kualitas penyelenggaraan pendidikan belum optimal, nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat belum terimplementasi dengan optimal, derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan,





tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, dan masih tingginya angka kemiskinan.

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudahan akses dan mutu pendidikan sangat diperlukan dalam rangka menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan melanjutkan sekolah (*Expected Years of School*). Pembangunan sumberdaya manusia juga harus diimbangi dengan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah klasik yang masih terjadi yaitu kekurangan guru di hampir semua jenjang pendidikan serta peningkatan kompetensi guru, sehingga perlu perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.

Peningkatan derajat kesehatan akan mempengaruhi usia harapan hidup karena akan mengurangi fluktuatifnya angka kesakitan dan juga angka kematian ibu – bayi – balita. Penyelesaian permasalahan pendidikan dan kesehatan akan menaikkan IPM yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Biak Numfor mencapai **“nilai 73,46”** Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Papua yang sebesar **“62,25”**. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kabupaten Biak Numfor masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Selain itu, peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor juga perlu mendapatkan perhatian serius mengingat selama ini RSUD Biak telah melayani pasien rujukan di wilayah saireri, sehingga kualitas pelayanan perlu lebih ditingkatkan.



Meskipun angka pengangguran rendah dan cenderung turun, namun Pemerintah Kabupaten Biak Numfor harus mengatasi permasalahan yaitu perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja juga menjadi perhatian, mengingat di era global dituntut tenaga kerja yang berdaya saing untuk dapat eksis.

Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala.

Selain itu, Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk (perlu disesuaikan dengan data karena Indeks Gini dan PDRB menunjukan tren positif)

2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik, dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.



Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab Biak Numfor sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 memperoleh **“nilai 52,05”** dengan predikat **“CC”**. Berdasarkan hasil penilaian tersebut masih perlu banyak kinerja yang belum berorientasi pada hasil. Indikator juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah SMART, yaitu: *Spesific, Measureable, Attainable, Relevant and Timely*.

Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun capaian opini BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah mencapai target RPJMD tahun 2022 namun tetap perlu ditingkatkan untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sektor pelayanan publik juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan dimana kualitas SDM aparatur sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah masih tergolong rendah dengan tingkat disiplin kerja yang juga masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama dari segi inovasi pelayanan publik yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Disisi lain, permasalahan terkait lahan pemerintah yang belum sepenuhnya terselesaikan menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan, sehingga perlu untuk ditangani dengan lebih serius. Belum tuntasnya penegasan batas wilayah antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan pemerintah Kabupaten Supiori juga menjadi polemik yang perlu mendapatkan perhatian serius.



- 3) Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah;

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor ekonomi kreatif, namun belum semua potensi ekonomi kreatif digali dan dikembangkan secara optimal sehingga sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan.

Permasalahan belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; pertumbuhan industri rendah, masih rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Biak Numfor, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, belum optimalnya nilai ekspor Perdagangan, belum optimalnya hasil produksi perikanan di Kabupaten Biak Numfor, serta masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.

Kualitas produk menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian di era pasar global. Produk yang tidak berdaya saing akan sulit sekali memasuki pasar regional maupun internasional. Dengan demikian, hanya produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa bertahan di pasar global. Pasar global juga menuntut pelaku industri dalam penguasaan akses dan informasi pasar.

Produk perikanan merupakan produk unggulan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua dimana Biak Numfor menjadi target pengembangan kawasan industri perikanan dan pariwisata. Namun demikian produksi perikanan tangkap di Kabupaten Biak Numfor masih kurang optimal karena masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Biak. Di sisi pengolahan perikanan, masih ditemukan kualitas produk yang kurang berdaya saing dengan skala mikro, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk





dikembangkan menjadi industri dengan skala lebih besar yang dapat berdampak positif bagi pendapatan asli daerah.

Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Destinasi wisata bahari yang menjadi unggulan pun belum tertata secara sistem dan terhubung dengan pendukung lainnya, baik infrastruktur, moda angkutan akses ke lokasi wisata, sarana prasana akomodasi dan penginapan serta pemasaran wisata dan kerjasama dengan pihak swasta. Mengingat kondisi geografis pulau biak yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Penciptaan *brand identity* sebuah obyek wisata juga belum dilakukan dalam rangka menciptakan *brand image*. Dengan masuknya festival Byak Munara Wampasi dalam kalender tahunan pariwisata nasional diharapkan menjadi daya ungkit bagi perkembangan pariwisata di Kabupeten Biak Numfor kedepan.

Dari sektor jasa, perlu adanya pengembangan di bidang jasa transportasi dan perdagangan mengingat letak geografis pulau biak yang cukup strategis akan mempengaruhi daerah-daerah sekitar dan sesuai dengan RTRW Nasional 2007-2027 dimana Biak Numfor diarahkan untuk pengembangan pelabuhan nasional dan bandara pusat penyebaran tersier, sehingga menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menentukan arah kebijakan kedepan.

- 4) Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek;

Penting untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi



indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Permasalahan belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, belum optimalnya Infrastruktur jaringan jalan yang dapat melayani warga, belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif, belum optimalnya penataan kawasan strategis serta rendahnya kualitas lingkungan hidup.

Penanganan kawasan kumuh memerlukan upaya terintegrasi dalam pemenuhan standar kualitas lingkungan permukiman, antara lain; penanganan genangan banjir dan rob, pelayanan sampah, pelayanan air minum, kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah, dan pelayanan air limbah permukiman. Penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh.

Berkaitan dengan pelayanan air minum, Kabupaten Biak Numfor memiliki ketergantungan air baku dari sumber mata air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani wilayah perkotaan. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik oleh masyarakat umum ataupun swasta seperti hotel ataupun perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah.

Dilihat dari penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan kenyamanan warga Kabupaten Biak Numfor.



Disisi lain, penanganan permasalahan sampah sampai sejauh ini sudah tertangani dengan cukup baik oleh pemerintah daerah, namun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah sehingga diharapkan dengan pengembangan inovasi Bank Sampah yang lebih optimal mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga.

SAIL TELUK  
CENDERAWASIH  
PAPUA 2023



# **BAB II**

## **PERJANJIAN KINERJA**



- ➔ **VISI DAN MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023**
- ➔ **PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023**






Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

## A. VISI DAN MISI

### 1. VISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan visioner yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkannya. Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2019-2023. Dengan menyadari keberadaan dan kondisi faktual (isu-isu strategis) seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial ekonomi, budaya dan sinergitas diantara berbagai sumber daya, serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, maka disusun rumusan Visi Kabupaten Biak Periode Tahun 2019-2023 yaitu:





## 2. MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 Misi Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima
- 4) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

Misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023

Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia</b>	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan mutu pendidikan
		Meningkatnya budaya baca masyarakat
		Terwujudnya Biak Numfor sebagai kota tujuan belajar wilayah Saireri dan Papua
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat dan akses kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas manajemen rumah sakit dan puskesmas
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat
	Meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya pembinaan pemuda bagi pemuda
		Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Religiusitas Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat
		meningkatkan suasana damai dan kepastian hukum
		terwujudnya proteksi terhadap nilai-nilai adat dan budaya asli biak



Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Misi 2</b> <b>Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah</b>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan
		meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan
		terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM
	Meningkatkan Potensi Kawasan Strategis dalam Memajukan Sektor Perdagangan dan Investasi	Meningkatkan skala usaha jasa perdagangan
		Meningkatnya daya saing dan investasi antar wilayah
		Bertumbuhnya iklim investasi pada sektor-sektor unggulan daerah
	Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Promosi Wisata	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat
		Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah)
<b>Misi 3</b> <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang baik, bersih dan disiplin
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak
<b>Misi 4</b> <b>Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang</b>	Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah	Peningkatan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan infrastruktur wilayah
		Implementasi rencana tata ruang wilayah secara konsisten
		Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
		Meningkatnya ketersediaan energi baru terbarukan
		Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah
	Mewujudkan kesadaran pengelolaan lingkungan dalam pembangunan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023



## B. PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 yang ditanda tangani Bupati Biak Numfor. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bupati Biak Numfor Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	BB
		2. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	10 %
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70 Tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK PAUD	23,24 %
		2. APK SD/ MI	98,5 %
		3. APK SMP/ MTs	94,87 %
		4. APM SD/ MI	92,5 %
		5. APM SMP/ MTs	80,5 %
		6. Rasio Guru Berpendidikan D4/ S1	53 %
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	80,785 Org
		2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	85.000 Ton
		3. Tingkat Konsumsi Ikan	50 Kg/Kapita/Thn
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	472 Org
		2. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	13 Org
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Presentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	20,00 %
		2. Presentase Capaian Jumlah Peserta KB	55,47 %
		3. Presentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %





## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**



- ➔ **PENGUKURAN KINERJA**
- ➔ **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**
- ➔ **REALISASI ANGGARAN**
- ➔ **ANALISIS EFISIENSI**



## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidak berhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja Provinsi dan Pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

## A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Tabel berikut menggambarkan predikat nilai capaian kinerja yang diperoleh.

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mempunyai 7 (tujuh) Sasaran dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023. Hasil pengukuran atas capaian kinerja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	2	87,17	Tinggi
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	18,51	Sangat Rendah
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	98,20	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	6	97,28	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	3	102,70	Sangat Tinggi



6.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	2	160,36	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	3	114,74	Sangat Tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>96,99</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber Data : Data diolah oleh Tim SAKIP Kab.Biak Numfor Tahun 2023

Hasil capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar **96,99%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis dan berdasarkan hasil pengukuran pada tabel di atas sebanyak 17 (tujuh belas) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja dan 1 (satu) indikator belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian indikator kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

<b>SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH</b>				
<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Predikat AKIP Kabupaten	BB	CC	74,34
2.	Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	WTP	N/A	100*
<b>SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH</b>				
1.	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10 %	1,851 %	18,51
<b>SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>				
1.	Angka Harapan Hidup	70 Tahun	68.74 Tahun	98,20
<b>SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN AKSESABILITAS PENDIDIKAN</b>				
1.	APK PAUD	23,24 %	22,31 %	96
2.	APK SD / MI	98,5 %	82,36 %	83,61
3.	APK SMP / MTS	94,87 %	97,62 %	102,89





4.	APM SD / MI	92,5 %	68,61 %	74,17
5.	APM SMP / MTS	80,5 %	65,62 %	81,51
6.	Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	53 %	77,14 %	145,55
<b>SASARAN STRATEGIS 5 MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA DAN PERIKANAN</b>				
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	80.785 Orang	77.121 Orang	95,46
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	85.000 Ton	95.316 Ton	112,13
3.	Tingkat Konsumsi Ikan	50 Kg/Kapita/Thn	50,26 Kg/Kapita/Thn	100,52
<b>SASARAN STRATEGIS 6 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA</b>				
1.	Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	472 Orang	352 Orang	74,57
2.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	13 Orang	32 Orang	246,15
<b>SASARAN STRATEGIS 7 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK</b>				
1.	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	20,00 %	28 %	140
2.	Persentase Capaian jumlah peserta KB	55,47 %	52,28 %	94,24
3.	Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100 %	110 %	110
<b>Rata-Rata Keseluruhan</b>				<b>103</b>

Sumber Data : Data diolah oleh Tim SAKIP Kab.Biak Numfor Tahun 2023

Ket: N/A : Nilai belum ada

\*) : Persentase capaian Opini BPK atas LKPD Tahun 2022

Dilihat dari realisasi selama masa periode RPJMD Kabupaten Biak Numfor pada dasarnya menunjukkan progres realisasi yang positif pada sebagian besar indikator.



Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Target RPJMD Akhir Kabupaten Biak Numfor

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TARGET AKHIR RPJMD
		2021	2022	2023	2023
Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	C	CC	CC	BB
Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	N/A	WTP
Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	2,473	6,448	1,851	10
Angka Harapan Hidup	Tahun	68.29	69.66	68.74	70
APK PAUD	%	21,61	19,01	22,31	23,24
APK SD / MI	%	87,54	86,42	82,36	98,5
APK SMP / MTS	%	103,46	102,85	97,62	94,87
APM SD / MI	%	72,45	72,28	68,61	92,5
APM SMP / MTS	%	68,14	85,51	65,62	80,5
Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	%	37,12	65,01	77,14	53
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	32.938	54.727	77.121	80.785
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	93.663	94.801	95.316	85.000
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	48,9	50,12	50,26	50
Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	Orang	323	320	352	472
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	80	64	32	13
Presentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	28	28	28	20,00
Persentase Capaian jumlah peserta KB	%	52,25	52,22	52,28	55,47
Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	81,08	100	110	100

Sumber Data : Data diolah oleh Tim SAKIP Kab.Biak Numfor Tahun 2023

N/A : Nilai belum ada

**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA****Sasaran Strategis 1****Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah**

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipastikan dijalankan dengan transparan baik dari segi proses dan mekanisme maupun dalam penggunaan anggaran, akuntabel dan mampu menggerakkan partisipasi semua stakeholder. Oleh karena itu, indikator kinerja yang sangat relevan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Predikat AKIP Kabupaten dan Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Hasil persentase capaian kinerja tahun 2023 untuk sasaran pertama dari 2 (dua) indikator mencapai **87,17%** dengan predikat kinerja **“Tinggi”**.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	BB	CC	BB (70,01)	CC (52,05)	74,34
2. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	N/A	100*
Rata-Rata Capaian						87,17


Sumber Data : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2023

Ket : N/A : Nilai belum ada

\*) : Persentase capaian Opini BPK atas LKPD Tahun 2022

## 1. Predikat AKIP Kabupaten

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk



tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government), maka dilakukan evaluasi atas penerapan AKIP oleh KEMENPANRB setiap tahunnya. Komponen yang dievaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/624/AA.05/2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperoleh **Nilai 52,05** dengan **Predikat “CC”**. Meskipun belum dapat mencapai target Predikat “BB” sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan Perjanjian Kinerja Bupati, namun implementasi SAKIP sudah cukup baik. Rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rincian Penilaian Evaluasi AKIP Tahun 2023

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	16,34
2	Pengukuran Kinerja	30	12,96
3	Pelaporan Kinerja	15	8,04
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,71
Nilai Hasil Evaluasi		100	52,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC

Sumber Data : KEMENPANRB Tahun 2023

Persentase capaian kinerja Predikat AKIP Kabupaten Biak Numfor diukur dengan cara nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2023 (52,05) dibagi dengan nilai terendah predikat “BB” (70,01) adalah 74,34%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023}}{\text{Nilai Terendah Predikat BB}} \times 100\% = \frac{52,05}{70,01} \times 100\% = 74,34 \%$$

- Beberapa kendala atau **faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan** dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja AKIP antara lain :

- 1) Pemerintah Daerah dan OPD masih dalam proses menyempurnakan SAKIP Kabupaten Biak Numfor;
  - 2) Anggaran yang terbatas mengakibatkan tidak semua bimbingan teknis dan asistensi dapat dilaksanakan secara langsung bagi OPD.
- **Upaya-upaya perbaikan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2022 untuk meningkatkan Predikat/ Nilai AKIP di Tahun 2023 adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi dari KEMENPANRB pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Nomor B/1296/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7 Upaya-upaya Perbaikan dalam Menindaklanjuti Rekomendasi KEMENPANRB Tahun 2022

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN
1.	Kepada Sekretaris Daerah dan seluruh pimpinan PD melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih berorientasi hasil serta memenuhi kriteria SMART dan cukup baik level Pemda maupun PD, disamping itu memastikan bahwa seluruh kinerja pada PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut sudah mencakup keseluruhan kinerja utama yang menjadi tugas dan fungsi PD tersebut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dengan menyandingkan keselarasan Dokumen Perencanaan Kabupaten (RPJMD) dan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, IKU, Renja, Renaksi dan PK)</li> <li>2. Memperbaiki Dokumen Perencanaan tingkat Kabupaten dan OPD sesuai dengan hasil Verifikasi dari Tim SAKIP Kabupaten</li> </ol>
2.	Menyempurnakan IKU pada PD dengan menambahkan formulasi perhitungan dan sumber data yang akan digunakan dalam menghitung indikator kinerja, untuk menggambarkan indikator kinerja	Menyiapkan draf SK IKU yang disertai dengan formulasi perhitungan dan sumber data sebagai pedoman bagi OPD dalam memperbaiki IKU
3.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan PD yang lebih komprehensif dan memberikan informasi yang memadai mengenai analisis ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penyusun LKIP Kabupaten menyusun laporan kinerja dengan komprehensif dan memberikan informasi yang memadai mengenai analisis ketercapaian</li> <li>2. Untuk Tingkat PD telah dilakukan Evaluasi SAKIP dan RB di Lingkungan Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan narasumber dari Kemenpanrb</li> </ol>



4.	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya	Informasi dalam laporan kinerja digunakan sebagai salah satu sumber penyusunan dokumen perencanaan RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026
5.	Kepada Inspektur agar meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan membuat rekomendasi yang cukup pada laporan hasil evaluasi internal untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP dan pengelolaan hasil program pada setiap Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Biak Numfor telah melakukan Evaluasi Internal terhadap seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kab. Biak Numfor yang berjumlah 30 OPD
6.	Mereviu dan menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendorong peningkatan kualitas evaluasi	Inspektorat Kabupaten Biak Numfor telah menyusun pedoman evaluasi internal yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 tahun 2021
7.	Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dan nantinya akan berpengaruh pada penyempurnaan implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan), BAPPEDA, Inspektorat, dan BKPSDM yang tergabung dalam TIM SAKIP Kabupaten Biak Numfor secara intensif berkoordinasi dan mengkonsultasikan upaya-upaya dalam penyempurnaan keselarasan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara terus menerus untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

Sumber Data : Data diolah oleh Tim SAKIP Kab.Biak Numfor Tahun 2023


- Untuk memenuhi target indikator Predikat AKIP Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melakukan **kegiatan pada tahun 2023** sebagai berikut:
  - 1) Pemerintah Daerah secara intensif melakukan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah yang dilakukan secara langsung/tatap muka atau melalui chat via aplikasi *Whatsapp* (WA);
  - 2) Melaksanakan Evaluasi SAKIP dan RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan secara *virtual* video *conference* melalui aplikasi *zoom* dengan narasumber dari Kementerian PANRB;
  - 3) Menyusun dan melaporkan LKIP tepat waktu baik level Pemda maupun OPD;
  - 4) Mengunggah LPPD dan LKIP Pemda kedalam website milik Pemda dan aplikasi [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) milik KEMENPANRB.



Gambar 3.1 Evaluasi SAKIP dan RB di Lingkungan Pemerintah Kab. Biak Numfor melalui aplikasi zoom dengan narasumber Kementerian PANRB

## 2. OPINI BPK Atas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel merupakan suatu keharusan. Berbagai upaya telah dilakukan agar dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa



Keuangan (BPK) didapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern yang memadai sehingga laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.





Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, kami belum bisa mengemukakan hasil pemeriksaan BPK terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 dikarenakan saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dan belum dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK Pemerintah Daerah akan menyampaikan LKPD Tahun 2023 untuk mendapat pemeriksaan secara rinci oleh BPK RI. Setelah mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, maka LHP di serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perolehan predikat terhadap LKPD Kabupaten Biak Numfor di perkirakan akan diperoleh pada bulan Juni 2024. Dengan demikian, Opini BPK atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang dapat dilaporkan sementara ini adalah opini yang diperoleh pada Tahun 2022.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor sejak Tahun 2020 secara konsisten ada pada **Predikat WTP**. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah yang baik. Predikat WTP tersebut merupakan ketiga kalinya secara berturut-turut didapatkan oleh Kabupaten Biak Numfor di Tahun 2020, 2021 dan 2023 masing-masing berdasarkan Hasil Pemeriksaan dalam LHP BPK-RI Nomor 06.4/LHP/XIX.JYP/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, LHP BPK-RI Nomor 12.A/LHP/XIX.JYP/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan LHP BPK-RI Nomor 15.A/LHP/XIX.JYP/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.

Persentase capaian kinerja untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2022 terealisasi 100%, artinya berhasil dicapai sesuai dengan target RPJMD Tahun 2022 yaitu WTP.



Dengan Prestasi WTP yang telah diraih ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Sehingga dapat dikatakan bahwa WTP tidak semata-mata sebagai hadiah, namun kedepan lebih ditingkatkan dengan mengacu pada aturan-aturan yang ada serta sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan** pencapaian kinerja indikator ini adalah perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa menjadi komitmen bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI).
- **Keberhasilan** Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam meraih penghargaan WTP ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya dan kerja keras semua pihak baik OPD beserta jajarannya, eksekutif dan juga legislatif. **Upaya-upaya yang telah dilakukan** sebagai berikut :
  - 1) Komitmen Pimpinan dan semua pihak dalam mendukung pencapaian Opini WTP;
  - 2) Penyajian Laporan Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - 3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
  - 4) Adanya efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
  - 5) Melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan dengan semua Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Biak Numfor secara periodik setiap bulan;

- 6) Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun sebelumnya;
  - 7) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan Inspektorat Kabupaten Biak Numfor dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
  - 8) Pengawasan secara berjenjang dalam proses input data pada Aplikasi Keuangan.
- **Untuk** memenuhi target indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, **kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023** sebagai berikut :
    - 1) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada semua Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
    - 2) Pembinaan dan pendampingan oleh Inspektorat dan BPKAD dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Laporan Keuangan OPD.



Gambar 3.2 Penyerahan LKPD T.A 2022 yang dilaksanakan di Tahun 2023



- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis pertama yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 225.000.000,- (100%) dan BPKAD dengan anggaran sebesar Rp. 56.881.689.390,- terealisasi sebesar Rp. 46.010.014.720,- (91,48%). Dari kedua **realisasi anggaran** yang digunakan untuk mencapai sasaran pertama adalah sebesar **Rp 46.235.014.720,-** dari **anggaran** sebesar **Rp 57.106.689.390,-** atau mencapai 80,96%. Realisasi anggaran sebesar **80,96%** jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 87,17%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN 2023
1. Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	C	C	CC	CC	BB
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor	Opini	WTP	WTP	WTP	N/A	WTP

Sumber Data : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2023

N/A : Nilai belum ada



## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah



Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

### Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Hasil persentase capaian kinerja sasaran kedua dengan 1 (satu) indikator kinerja pada tahun 2023 mencapai 18,51% dengan predikat “Sangat Rendah”. Realisasi Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,851%, dihitung dari:



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100 = \frac{27.442.164.735,42}{1.482.239.186.826,82} \times 100 = 1,851 \%$$

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8,226	6,448	10	1,851	18,51

Sumber Data : BAPENDA Kab. Biak Numfor Tahun 2023

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 27.442.164.735,42 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Dua Sen) yang terdiri atas realisasi :

- ✚ Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 15.036.319.439,00
- ✚ Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 2.949.747.295,00
- ✚ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 1.900.532.809,00
- ✚ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 7.555.565.192,42

Realisasi Pendapatan Transfer sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.324.114.446.533,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Empat Miliar Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas realisasi :

- ✚ Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.298.869.288.661,00
- ✚ Transfer Antar Daerah Rp. 25.245.157.872,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 130.682.575.558,40 (Seratus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Sen) yang terdiri atas realisasi :

- ✚ Pendapatan Hibah Rp. 23.096.281.399,00
- ✚ Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Rp. 107.586.294.159,40

Untuk penerimaan PAD yang berasal dari Retribusi, BAPENDA tidak melakukan pemungutan sendiri tetapi dilaksanakan juga oleh OPD pemungut lainnya.

- **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan** berdasarkan kinerja BAPENDA dikategorikan dalam 2 (dua) faktor yaitu :

1. Faktor Internal :

1) Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu kelebihan dari Badan Pendapatan Daerah meliputi :

- + Badan Pendapatan Daerah merupakan OPD yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi dibidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan daerah;
- + Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- + Terpasangnya Alat Perekam Pajak berupa Mpos dan lainnya yang menunjang penetapan Pajak Daerah;
- + Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

2) Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah yaitu :

- + Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah;
- + Belum terstandarisasinya secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan prasarana kerja tiap bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah;
- + Masih belum efektifnya koordinasi antar BAPENDA dan OPD pemungut dalam melakukan perhitungan potensi dan

pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah;

- + Tarif pemungutan pajak yang digunakan belum diperbaharui, masih menggunakan tarif yang lama;
- + Belum ada kesadaran dari masyarakat untuk membayar Pajak dan Retribusi; dan
- + Kurangnya Sosialisasi tentang Pembayaran Pajak dan Retribusi kepada wajib terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak yang terlaksananya.

2. Faktor Eksternal, Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah, antara lain :

- + Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat;
- + Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik;
- + Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat; dan
- + Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi-potensi pendapatan untuk diintensifikasi, baik melalui instrumen tarif maupun pengembangan potensi baru.

- Adapun **upaya-upaya dalam mencapai target kinerja di Tahun 2023**, BAPENDA Kabupaten Biak Numfor melaksanakan beberapa **Inovasi** berikut ini :

1. Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA) berfungsi untuk mengelola data Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah dan Reklame beserta Retribusi Daerah. Aplikasi ini yang menjadi bagian dari *e-government* Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan nama e-pendapatan.
2. E-PBB berfungsi untuk mengelola data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).



3. E-BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah) merupakan aplikasi khusus untuk mengelola data Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)
4. DASHBOARD berfungsi untuk menampilkan penerimaan per jenis pajak dalam bentuk data/angka realtime yang terhubung ke Sistem Bank Papua.
5. Host to Host dengan Bank Papua, aplikasi ini memungkinkan 3 (tiga) aplikasi perpajakan yang ada di BAPENDA Kabupaten Biak Numfor yang terhubung dengan web service ke aplikasi sistem penerimaan dan penyetoran di Bank Papua sebagai bank persepsi penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Biak Numfor.
6. Host to Host dengan Badan Pertanahan Nasional, aplikasi ini menghubungkan dengan web service aplikasi SISMIOP pada BAPENDA Kabupaten Biak Numfor dengan sistem pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang terutama membantu dalam mempercepat proses peralihan hak atas tanah.
7. Pemasangan alat perekam transaksi elektronik (POS dan TMS) pada Hotel, Restoran, dan Hiburan.
8. Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura Support dalam mengelola perpajakan di Kawasan Pasar Inpres Biak dan Pasar Darfuur Biak.
9. Pembayaran Pajak dengan Sistem Cashless (Melalui GO Pay).



Gambar 3.3 Penagihan Tunggalan Retribusi Pada Wajib Retribusi di Pasar Darfuur

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis kedua yang dilaksanakan oleh BAPENDA dari program pengelolaan pendapatan dengan **anggaran** sebesar **Rp. 950.049.550,-** **terrealisasi** sebesar **Rp. 816.498.250,-** atau **mencapai 85,94%**. Realisasi anggaran sebesar 85,94% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 18,51%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD ada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN 2023
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	2,041	2,473	6,448	1,851	10


Sumber Data : BAPENDA Kab. Biak Numfor Tahun 2023



Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Dalam mengukur tingkat kualitas kesehatan, Angka Harapan Hidup menjadi indikator tingkat ketercapaian sasaran ketiga ini.

## Angka Harapan Hidup

Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ketiga dengan 1 (satu) indikator mencapai **98,20%** dengan predikat “**Sangat Tinggi**”.



Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	69.6	69.66	70	68.74	98,20

Sumber Data : BPS/Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2023

Berdasarkan data capaian kinerja dapat dijelaskan bahwa pencapaian AHH pada Tahun 2023 **terrealisasi sebesar 68.74 tahun** dari **target sebesar 70 tahun** dan hasil **persentase capaian kinerja sebesar 98.20%**. Persentase capaian kinerja diukur dengan cara realisasi dibagi target dikalikan dengan 100 persen.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target 2023}} \times 100\% = \frac{68.74}{70} \times 100\% = 98.20\%$$



- **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan** pencapaian kinerja sasaran ketiga adalah sebagai berikut :
  - 1) Meningkatnya Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
  - 2) Menurunnya Masyarakat Miskin dengan mendapatkan Jaminan Pembiayaan Kesehatan, dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pembiayaan bagi Penduduk Kabupaten Biak Numfor. Mendorong Dinas Kesehatan melaksanakan Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor.
- Adapun **upaya-upaya yang mendukung tercapainya sasaran** ketiga adalah sebagai berikut :
  - 1) Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui program :
    - ✚ Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) adalah layanan yang disediakan untuk menangani pasien ibu hamil yang akan melangsungkan persalinan dengan status gawat darurat;
    - ✚ Pelayanan kesehatan kepada ibu dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar;
    - ✚ Pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
    - ✚ Perbaikan gizi keluarga terutama pada ibu hamil, bayi dan balita;
    - ✚ Pemberian tablet tambahan kepada ibu hamil dan remaja putri;
    - ✚ Rujukan ibu hamil bila terjadi komplikasi kehamilan;
    - ✚ Jaminan persalinan (Jampersal);
    - ✚ Pemberian mikro nutrient.
  - 2) Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Imunisasi, Pencegahan Stunting/Wasting, Pencegahan penyakit menular;
  - 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
  - 4) Memperbaiki status gizi keluarga;
  - 5) Survey Indek Keluarga Sehat;
  - 6) Perbaikan kesehatan lingkungan.



- Untuk memenuhi target sasaran ketiga, **kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023** sebagai berikut :
  - 1) Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
  - 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - 3) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.



Gambar 3.24 Pemberian Makanan tambahan bagi 1.000 Anak PAUD pada HUT RI Ke-78

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ketiga yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan **anggaran** sebesar **Rp. 93.050.936.557,- terealisasi** sebesar **Rp. 54.758.024.738,-** atau **mencapai 58,85%**. Realisasi anggaran sebesar 58,85% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,20%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN 2023
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,25	68,29	69,66	68.74	70

Sumber Data : BPS/Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2023

## Sasaran Strategis 4

### Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan



Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesabilitas pendidikan merupakan tekad Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah lokal, nasional, dan global yang linier dengan program utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam upaya mewujudkan Merdeka Belajar. Dimana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Kabupaten Biak Numfor menjadi lebih baik, maju dan berkembang dalam persiapan meraih bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hasil persentase capaian





kinerja tahun 2023 untuk sasaran keempat dengan 6 (enam) indikator mencapai **97,28%** dengan predikat kinerja **“Sangat Tinggi”**.


Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
APK PAUD	Persen	20,35	19,01	23,24	22,31	96
APK SD / MI	Persen	97,83	86,42	98,5	82,36	83,61
APK SMP / MTS	Persen	92,87	102,85	94,87	97,62	102,89
APM SD / MI	Persen	89,06	72,28	92,5	68,61	74,17
APM SMP / MTS	Persen	80,69	85,51	80,5	65,62	81,51
Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	Persen	50	65,01	53	77,14	145,55
Rata-Rata Capaian						<b>97,28</b>

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2023

## 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Berdasarkan data capaian kinerja dapat dijelaskan bahwa pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2023 belum mencapai target. Persentase capaian target APK PAUD tahun 2023 diukur dengan cara **Realisasi 22,31%** dibagi dengan **Target 23,24%** dikalikan dengan 100 persen adalah **96%**. Realisasi APK PAUD didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang PAUD sebanyak 2.996 siswa dengan jumlah penduduk anak usia 3-6 tahun sebanyak 13.431 orang.



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Murid PAUD Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 3 – 6 Tahun}} \times 100\% = \frac{2.996}{13.431} \times 100\% = 22,31 \%$$

## 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 98,5%. Persentase capaian target APK SD/MI tahun 2023 diukur dengan cara **Realisasi 82,36%**




dibagi **Target 98,5%** dikalikan dengan 100 persen adalah **83,61%**. Realisasi 82,36% (68,60%) diperoleh dari perbandingan antara jumlah siswa jenjang SD/Sederajat sebanyak 20.894 siswa dengan jumlah penduduk anak usia 7-12 tahun sebanyak 25.370 orang.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Murid SD Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\% = \frac{20.894}{25.370} \times 100\% = 82,36\%$$

## 3. APK SMP/ MTS

APK SMP/MTS di tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar **94,87%** dan **terrealisasi** sebesar **97,62%** dengan **persentase capaian 102,89%**. Persentase




capaian didapatkan dari realisasi dibagi dengan target dikalikan 100 persen sedangkan realisasi 97,62% didapat dari perbandingan antara jumlah siswa jenjang SMP/Sederajat sebanyak 10.317 siswa dengan jumlah penduduk anak usia 13-15 tahun sebanyak 10.569 orang.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Murid SMP Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\% = \frac{10.317}{10.569} \times 100\% = 97,62 \%$$



## 4. APM SD/ MI


Dari **target** kinerja yang ditetapkan sebesar **92,5%** belum tercapai dengan **realisasi** tahun 2023 sebesar **68,61%**. Hasil **persentase capaian** sebesar **74,17%** didapat dari perhitungan target di bagi realisasi dikali 100 persen, sedangkan realisasi didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa SD/Sederajat dengan usia 7-12 tahun sebanyak 17.406 siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 25.370 orang.



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Murid SD Sederajat Usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\% = \frac{17.406}{25.370} \times 100\% = 68,61 \%$$

## 5. APM SMP/ MTS


APM SMP/ MTS sudah mencapai **target 80,5%** dengan **realisasi** sebesar **65,62%** dan **persentase capaian** sebesar **81,51%**. Perhitungan persentase capaian didapat dari realisasi dibagi target dikali 100% dan realisasi didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa SMP/Sederajat dengan usia 13-15 tahun sebanyak 6.935 siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun sebanyak 10.569 orang



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Murid SMP Sederajat Usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\% = \frac{6.935}{10.569} \times 100\% = 65,62 \%$$

## 6. Rasio Guru Berpendidikan D4/S1

Rasio Guru Berpendidikan D4/S1 sudah mencapai **target** sebesar **53%** dengan **realisasi** sebesar **77,14%** dan **persentase capaian** sebesar **145,55%**. Persentase capaian dihitung dari realisasi dibagi target dikali 100 persen sedangkan realisasi dihitung dari jumlah guru di Kabupaten Biak Numfor yang berijazah D4/S1 sebanyak 1.205 dari 1.562 jumlah guru di Kabupaten Biak Numfor.



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rasio Guru Berpendidikan D4/S1}}{\text{Jumlah Seluruh Guru}} \times 100\% = \frac{1.205}{1.562} \times 100\% = 77,14 \%$$

- **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan** pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

### 1) Keberhasilan :

- ✚ Sinergitas antar stakeholder terkait pentingnya penyelesaian masalah pendidikan yang terus berkembang seiring dengan globalisasi dalam penyesuaian peningkatan kualitas pendidikan untuk menghadapi era industri 4.0;
- ✚ Kesadaran dari semua pihak (Pemerintah, Swasta, Adat dan Keluarga) dalam mendorong pentingnya kemajuan untuk membangun pendidikan yang lebih baik;
- ✚ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pembangunan sumber daya manusia yang dimulai atas dasar kesadaran akan pentingnya pendidikan;
- ✚ Pemberian program yang tepat sasaran kepada masyarakat seperti Kartu Biak Pintar yang menjadi stimulan agar peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang lebih baik.

## 2) Hambatan :

- ✚ Masih terdapat kesulitan dalam hal akses terkait penyebaran informasi kepada satuan pendidikan;
  - ✚ Kurang seimbang antara pembangunan dalam hal fisik dan sumber daya manusia. Pembangunan fisik dilaksanakan secara masif setiap tahun tetapi masih kurang untuk fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia;
  - ✚ Masih terdapat beberapa guru yang belum dapat menggunakan teknologi secara optimal dalam pembelajaran sehingga proses digitalisasi pendidikan dalam mendukung proses merdeka belajar belum berjalan sesuai rencana.
  - ✚ Kesadaran masyarakat yang belum menyeluruh akan menjaga pentingnya asset-aset pendidikan yang berada dalam lingkungan satuan pendidikan.
- Adapun **upaya-upaya yang mendukung meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesabilitas pendidikan** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Upaya-upaya yang dilakukan dalam  
Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan

INDIKATOR	UPAYA YANG DILAKUKAN
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencanaan 1 PAUD 1 Kampung sesuai dengan instruksi Bupati Biak Numfor sehingga pelayanan PAUD lebih tersedia sesuai dengan jumlah kampung yang ada;</li><li>2. Sinergitas antara Pemerintah Kampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor terkait pemenuhan layanan pendidikan pada jenjang PAUD guna dapat menyentuh kebutuhan terkait pendidikan pada usia 0-4 Tahun;</li><li>3. Pemberian bantuan Kartu Biak Pintar jenjang PAUD guna dapat memberikan stimulan bagi peserta didik dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan;</li><li>4. Sosialisasi secara masif antar stakeholder terkait pentingnya kesadaran pendidikan sedari usia dini agar memacu motorik dan psikomotor anak sedari dini.</li></ol>



Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui penambahan bangunan sarana prasarana agar terciptanya lingkungan sekolah yang lebih baik serta ketersediaan akses dalam pemenuhan layanan pendidikan;</li><li>2. Pemberian beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu guna dapat terus mendapatkan layanan pendidikan (Kartu Biak Pintar &amp; Program Indonesia Pintar);</li><li>3. Meningkatkan kesadaran orang tua / wali bagi anak usia 6-12 tahun dalam mendorong anak untuk mendapatkan layanan pendidikan.</li></ol>
APK SMP/ MTS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan Unit Sekolah Baru (USB);</li><li>2. Penambahan Ruang kelas Baru (RKB);</li><li>3. Rehabilitasi berat dan ringan ruang kelas;</li><li>4. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);</li><li>5. Program Kartu Sehat dan Pintar (Kaspin) yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu;</li><li>6. Penyelenggaraan paket B/Setara Sekolah Lanjutan Pertama.</li></ol>
APM SD/ MI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan Unit Sekolah Baru (USB);</li><li>2. Penambahan Ruang kelas Baru (RKB);</li><li>3. Rehabilitasi berat dan ringan ruang kelas;</li><li>4. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);</li><li>5. Program Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN) yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu;</li><li>6. Penyelenggaraan Paket A/Setara Sekolah Dasar.</li></ol> <p>Disamping pembiayaan dari Pemerintah Daerah, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya APM diatas juga dibiayai dari anggaran Pemerintah Provinsi Papua dan juga bantuan dari APBN.</p>
APM SMP/ MTS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB);</li><li>2. Rehabilitasi ruang kelas;</li><li>3. Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP), baik sekolah negeri maupun swasta.</li></ol>
Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas pendidikan guru dengan menjalin kerja sama dengan Universitas terkait dalam menyelesaikan kewajiban administratif bagi guru yang belum menyelesaikan perkuliahaanya;</li><li>2. Memacu guru yang belum S1 untuk segera melanjutkan ke jenjang S1 karena terkait aturan dan program-program yang diturunkan dari</li></ol>



pemerintah pusat yang mengharuskan guru memiliki pendidikan minimal S1 guna mengikuti Uji Kompetensi Guru agar dapat mendapatkan Sertifikat Pendidik;

3. Pemberian bantuan biaya pendidikan melalui APBD kepada guru yang belum menyelesaikan study agar segera mendapatkan ijazah S1.

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2023

- **Kegiatan tahun 2023** untuk meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesabilitas pendidikan adalah dengan pengelolaan pendidikan dan pengembangan kurikulum.



**SMP YPK I BIAK**



**SD INPRES MANDALA**



### SD INPRES YAFDAS

Gambar 3.5 Pembangunan Sekolah 2 Lantai



Gambar 3.6 Pembelajaran Metode Gasing diikuti 1992 Anak





Gambar 3.7 Pogram Kartu Pintar Biak



Gambar 3.8 Festival Biak Pintar





Gambar 3.9 Penyerahan SK PPPK Guru

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis keempat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar **Rp. 158.002.083.596,-** terealisasi sebesar **Rp. 84.376.343.439,-** atau mencapai **53,40%**. Realisasi anggaran sebesar 53,40% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,28% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN 2023
1. APK PAUD	Persen	63,96	21,61	19,01	22,31	23,24
2. APK SD / MI	Persen	123,53	87,54	86,42	82,36	98,5
3. APK SMP / MTS	Persen	94,33	103,46	102,85	97,62	94,87
4. APM SD / MI	Persen	98,63	72,45	72,28	68,61	92,5
5. APM SMP / MTS	Persen	89,35	68,14	85,51	65,62	80,5
6. Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	Persen	74	37,12	65,01	77,14	53

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2023



## Sasaran Strategis 5

### Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan



Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan perikanan merupakan sasaran kelima yang menjadi tekad Bupati untuk menjadikan Kabupaten Biak Numfor maju secara infrastruktur yang mendukung kelancaran roda perekonomian daerah. Hasil persentase capaian kinerja sasaran kelima mencapai **102,70%** dan mendapatkan Predikat **“Sangat Tinggi”**.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	74.476	54.727	80.785	77.121	95,46
2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	84.538	94.801	85.000	95.316	112,13
3. Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Thn	49,1	50,12	50	50,26	100,52
Rata-Rata Capaian						102,70

Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2023

## 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Berdasarkan data dari hotel-hotel, komunitas *diving*, kantor imigrasi dan akomodasi lainnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 sebesar **77.121**

**orang** yang terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 1.835 orang sedangkan wisatawan nusantara sebanyak 75.286 orang. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.1 Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2022 dan 2023



Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor

Dibandingkan dengan kunjungan wisatawan tahun 2022, kunjungan wisatawan baik mancanegara dan nusantara mengalami peningkatan yaitu sebesar 23,90% pada tahun 2023. Di bawah ini dapat digambarkan grafik atas kenaikan atau peningkatan kunjungan wisatawan dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Grafik 3.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2023

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 realisasi mencapai 66.417 sedangkan tahun 2020 tingkat kunjungan wisatawan turun drastis, namun mulai tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan sektor pariwisata merupakan salah satu bagian yang sangat berdampak, namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 kunjungan wisatawan mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan.

- **Faktor** tidak tercapainya target diantaranya :
  - 1) Kunjungan wisatawan belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD, dimana asumsi penetapannya pada saat itu tidak mempertimbangkan kondisi Kahar atau *Force Major*;
  - 2) Penetapan target jumlah kunjungan masih menggunakan penetapan target yang tertuang pada RPJMD dan Renstra dan belum dilakukan revisi saat dan pasca pandemic covid-19.
- Adapun **langkah-langkah/upaya-upaya strategi** yang dilakukan dalam mencapai sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :



- 1) Even Sail Teluk Cenderawasih yang pusat pelaksanaannya di Kabupaten Biak Numfor sehingga hal ini berdampak besar terhadap tingkat kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara sehingga hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan berdampak pada sektor ekonomi lainnya;
  - 2) Dilaksanakan beberapa even-even daerah dalam rangka mempromosikan destinasi wisata, budaya dan adat istiadat, diantaranya terselenggaranya Festival Budaya Biak, Festival Biak Munara Wampasi, Festival Gerhana dan Sport Tourism;
  - 3) Dibangunnya sarana dan prasarana serta fasilitas di sejumlah destinasi wisata sehingga hal ini juga akan berdampak dengan tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi wisata.
- **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target sasaran strategis adalah :**
    - 1) Program peningkatan daya tarik wisata destinasi pariwisata
    - 2) Program pemasaran pariwisata;
    - 3) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.



Gambar 3.10 Penataan Objek Wisata







Gambar 3.11 Festival Tabuh Tifa Dan Parade Wor, 6400 Tifa (Rekor Muri)



Gambar 3.12 Festival Gerhana Matahari Total





Gambar 3.14 Sail Teluk Cenderawasih



## 2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 **realisasi** mencapai **95.316 ton** dari target **85.000 ton**, dibandingkan tahun lalu produksi ini mengalami kenaikan sebesar 514,81 ton atau 0,5% dengan **persentase**

**capaian** sebesar **112,13%**. Persentase capaian didapatkan dari realisasi dibagi dengan target dikalikan 100 persen, sedangkan formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi jumlah produksi adalah jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Biak Numfor dalam setahun atau selama tahun 2023.



Pasar Lokal	91.854 Ton
Pasar Regional (Bitung, Ambon, Surabaya, Jakarta)	3.311 Ton
Ekspor (Singapur & Jepang)	150,8 Ton
<b>Jumlah</b>	<b>95.316 Ton</b>

Produksi perikanan tangkap yang melebihi target di tahun 2023 ini didukung dengan pengadaan peralatan penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan . Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan diberikan hibah kepada nelayan lokal pada tahun 2023.

Tabel 3.17 Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN (API) DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN (ABPI)	JUMLAH
1.	Perahu dibawah 5 GT dilengkapi Mesin Penggerak dan Sarana Penunjang Operasional.	7 Unit
2.	Jaring	100 Unit
3.	Tali Rumpon	500 Ball

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2023



- **Faktor keberhasilan/kegagalan** yang menjadi hambatan, antara lain :
  - 1) Sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya;
  - 2) Pangkalan Pendaratan Ikan belum tersedia secara representative;
  - 3) Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan;
  - 4) Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana.
- Beberapa **solusi yang diupayakan** dalam perbaikan kinerja adalah dengan mendapatkan dana/anggaran yang akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana alat tangkap serta alat bantu penangkapan ikan dalam rangka meningkatkan produksi dan mendukung kegiatan ekspor ikan.
- **Program/kegiatan yang telah dilakukan :**

Kabupaten Biak Numfor memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu berada di pesisir WPPNRI 717 dan berbatasan dengan Laut Pasifik, maka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat lokasi percontohan yaitu Program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Desa Samber yang menjadi penghasil tuna yang potensial. Program Kalamo merupakan upaya pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern dilengkapi dengan sejumlah fasilitas perusahaan perikanan modern yang dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.

Dalam program Kalamo ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas usaha, memberikan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, membangun koperasi produsen perikanan serta memberikan pelatihan dan pendampingan usaha melalui social engineering agar



semua fasilitas yang terbangun dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

Fasilitas yang dibangun pada Kalamo Samber adalah dermaga tambatan kapal, pabrik es, sentra kuliner, cold storage, shelter pendaratan ikan, SPBU Nelayan, kios perbekalan, engkel nelayan hingga dock yard. Fasilitas pendukung lainnya yaitu balai pelatihan, instalasi air bersih, drainase, penerangan jalan, instalasi pengelolaan air limbah, hingga kantor pengelola. Dengan adanya program Kalamo ini, maka diharapkan masyarakat di sekitar desa Samber bisa meraup keuntungan hingga Rp. 4,9 miliar per tahun.

Hasil kerja keras dari Dinas Perikanan dan di kawal terus oleh Bupati Biak Numfor sehingga program Kalamo yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo pada tanggal 23 November 2023. Presiden berharap kampung nelayan modern Kampung Samber-Binyeri dapat masuk ke rantai pasar nasional hingga global.



Gambar 3.15 Pembangunan Kampung Nelayan Modern

### 3. Tingkat Konsumsi Ikan

Capaian kinerja untuk tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 **terrealisasi** sebesar **50,26 Kg/Kapita/Thn**. Hasil ini melebihi **target** yang ditetapkan sebesar **50 Kg/Kapita/Thn** dengan **persentase**

**capaian** sebesar **100,52%**. Formulasi yang digunakan untuk mendapatkan realisasi angka konsumsi ikan adalah sebagai berikut :



Angka Konsumsi Ikan                      A = Konsumsi Ikan Langsung Rumah Tangga.

= A + B + C

B = Konsumsi ikan Luar Rumah Tangga.

C = Konsumsi ikan Tidak Tercatat.

A = Konsumsi Langsung Rumah Tangga.

Merupakan jumlah konsumsi ikan segar, udang dan hewan air lainnya yang segar (KIDS), konsumsi ikan, udang dan hewan air lainnya dalam awetan (KIDA), konsumsi ikan dalam makanan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan (KIMJ).

A = KIDS + KIDA + KIMJ

= 27,02 + 8,50 + 3,92

= 39,44

B = Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga.

Adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran dan catering.

= 18% x A

= 18% X 39,44

= 7,10

C = Konsumsi ikan Tidak Tercatat.

Adalah jumlah konsumsi ikan dari Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, Panti Asuhan, Pondok pesantren dll.

= 8% X (A+B)

= 8% X (39,44 + 7,10)

= 3,72

Angka Konsumsi ikan = 39,44 + 7,10 + 3,72

= **50,26 Kg/Kapita/Tahun**



Ikan sebagai bahan pangan di Indonesia memiliki beberapa keunggulan diantaranya sebagai sumber nutrisi esensial, harga relative murah, proses produksi relative singkat, serta supply local. Angka konsumsi ikan di kabupaten Biak Numfor setiap tahunnya mengalami peningkatan tapi masih dibawah Angka Konsumsi Ikan Propinsi yaitu 64,3\* kg/kapita/tahun dan Angka konsumsi Ikan Nasional 58,48\*.

- **Faktor keberhasilan/kegagalan** yang menjadi hambatan antara lain :
  - 1) Belum ada sentra pemasaran produk hasil perikanan;
  - 2) Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan;
  - 3) Belum optimalnya pemasaran produk baik didalam maupun luar daerah.
- Beberapa **solusi dan upaya** yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor diantaranya memperbaiki logistic atau distribusi ikan (Cool box, Freezer, selimut tuna), membangun Unit Pengolahan Ikan, dan memberdayakan kaum ibu untuk lebih mampu sadar mengatur pola makan keluarga dengan aneka ragam menu serba ikan melalui pelatihan.
- **Program/kegiatan yang telah dilakukan** yaitu pada bulan November 2023 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melaksanakan acara Sail Teluk Cenderawasih (STC) dimana salah satu agenda acaranya adalah pesona kuliner nusantara atau makan ikan secara gratis. Acara ini sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan disambut antusias oleh masyarakat. Kurang lebih 10 ton ikan yang disiapkan habis dalam waktu sekejap. Kegiatan ini sangat membantu untuk menaikkan angka konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor.





Gambar 3.16 Festival Gemar Makan Ikan

- **Komparasi Jumlah Produksi Perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan Antara Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.**  
Komparasi jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya serta tingkat konsumsi ikan antara Biak Numfor, Provinsi Papua dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Komparasi Jumlah Produksi Perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan  
Antara Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI		
			PEMKAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2022	PEMPROV. PAPUA TAHUN 2021/2022	PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2021
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	95.342	490.850,24*	24.737.618*
2.	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/Thn	50,26	64,3*	58,48

Sumber data : Dinas Perikanan, Statistik Indonesia 2022, BPS Tahun 2022

\*) Data sementara/keterbatasan data



Tabel diatas menggambarkan bahwa adanya perbedaan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya sektor perikanan di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 sebesar 95.342 ton yang disandingkan dengan jumlah produksi tangkapan di Wilayah Papua pada tahun 2022 sebesar 490.850,24 ton sedangkan produksi tangkapan Nasional dengan asumsi tahun yang sama sebesar 18.500.000 ton, analognya dapat dikatakan bahwa Sektor Perikanan di Wilayah Kabupaten Biak Numfor memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,5% terhadap Produksi Perikanan Tangkap Nasional dan turut mendongkrak Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Papua sebesar 19,4%.

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Biak Numfor masih dapat ditingkatkan dengan arah dan kebijakan melalui program/kegiatan perikanan budidaya, balai benih ikan air laut/tawar, peningkatan sumberdaya manusia nelayan dan aparatur perikanan, sedangkan konsumsi ikan dapat dibijaki dengan diversifikasi pangan olahan ikan, distribusi dan pemasaran ikan mulai anak-anak pada Taman Kanak, SD, SMP dan SLTA, juga memberikan asupan tambahan gizi bagi BUMIL (Ibu Hamil) dan Kampung-Kampung dengan tingkat konsumsi ikan yang masih rendah, selain itu berbagai produk pengolahan perikanan yang dapat dikonsumsi secara langsung sebagai snack atau cemilan.

Komparasi Tingkat Konsumsi Ikan yang disajikan pada tabel menjelaskan bahwa tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor jika disandingkan dengan Wilayah Papua sebesar 64,3\* % sedangkan tingkat konsumsi ikan nasional sebesar 58,48 %. Gambaran ini menjelaskan bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor masih lebih rendah. Tingkat konsumsi ikan menjadi bagian yang sangat penting karena merupakan menu utama bagi masyarakat di Biak Numfor, stock ikan yang tersedia dapat dengan mudah dibeli oleh semua lapisan masyarakat kisaran harga yang terjangkau yaitu mulai dari Rp. 20.000, - sampai dengan Rp. 500.000,- bahkan lebih.

Pemerintah pusat mewajibkan setiap kampung harus menuntaskan atau menurunkan angka stunting di setiap wilayahnya untuk melalui program Stunting yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan perlu mengimplementasi peningkatan gemar makan ikan dan setiap kampung di Kabupaten Biak Numfor wajib membudidayakan ikan baik ikan air tawar maupun ikan air laut.

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis kelima yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 35.166.286.498,- terealisasi sebesar Rp. 30.301.459.548,- (86,17%) dan Dinas Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 11.197.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.119.485.609,- (90,38%). Dari kedua **realisasi anggaran** yang digunakan untuk mencapai sasaran kelima adalah sebesar **Rp 40.420.945.157,-** dari **anggaran** sebesar **Rp 46.363.286.498,-** atau **mencapai 87,18%**. Realisasi anggaran sebesar 87,18% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 102,70%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN 2023
1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	21.783	32.938	54.727	77.121	80.785
2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	84.252	93.663	94.801	95.316	85.000
3. Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	47,7	48,9	50,12	50,26	50

Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2023

## Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kesempatan Kerja



Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Hasil persentase capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dengan 2 (Dua) indikator kinerja mencapai **171,12%** dan termasuk Predikat “**Sangat Tinggi**”.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	Orang	471	320	472	352	74,57
2. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	12	64	13	32	246,15
Rata-Rata Capaian						160,36

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2023

## 1. Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai

Adapun jumlah lulusan LLK-UKM tenaga kerja terampil siap pakai yang dilatih pada tahun 2023 adalah sebesar 352 Orang dari 7 (tujuh) Kejuruan yang bersumber dari dana APBN dan APBD OTSUS serta memiliki sertifikasi kompetensi



yang sudah siap pakai. Presentase capaian kinerja jumlah lulusan LLK-UKM tenaga kerja terampil siap pakai Kabupaten Biak Numfor diukur dengan cara **realisasi tahun 2023 (352 orang)** dibagi dengan **target tahun 2022 (472 orang)** dikali 100 persen. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebesar 320 Orang maka terjadi kenaikan pada jumlah lulusan LLK-UKM tenaga kerja terampil siap pakai.

- Adapun **upaya dalam meningkatkan** jumlah lulusan LLK-UKM tenaga kerja terampil siap pakai antara lain sebagai berikut :
  - 1) Perlu adanya penambahan jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan tiap tahun; dan
  - 2) Adanya Kerjasama dengan pihak Lembaga pelatihan swasta untuk meningkatkan jumlah tenaga terampil dan kompeten.

## 2. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Pelatihan yang berbasis masyarakat sampai dengan tahun 2024 **terrealisasi 32 Orang** dari **target 13 Orang** dengan **persentase capai sebesar 246,15%**, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi penurunan. Adapun data pelatihan yang dilaksanakan tahun 2023 adalah sebagai berikut :





Tabel 3.21 Data Pelatihan Yang Dilaksanakan Pada UPTD LLK-UKM Biak  
Tahun Anggaran 2023

NO	KEJURUAN	PROGRAM PELATIHAN	JUMLAH PESERTA YANG DI LATIH	KETERANGAN
1.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Practical Office	96 orang	APBN/APBD OTSUS
2.	Teknik Listrik	Pemasangan Listrik Bangunan Sederhana	48 orang	APBN/APBD OTSUS
3.	Teknik Elektronika	Audio Video	16 orang	APBN/APBD OTSUS
4.	Teknis Las	Las Industri/SMAW 3G	48 orang	APBN/APBD OTSUS
5.	Teknik Otomotif	Service Sepeda Motor	48 orang	APBN/APBD OTSUS
		Konvensional Motor Tempel	32 orang	
6.	Teknik Bangunan	Mengerjakan Perakitan Assembling	32 orang	APBN/APBD OTSUS
7.	Garmen Appareal	Menjahit Pakain sesuai Style	32 orang	APBN/APBD OTSUS
8.	Processing	Pembuatan Aneka Keripik	32 orang	APBN/APBD OTSUS
<b>JUMLAH</b>			<b>384 orang</b>	

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2023

- Adapun **upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelathan bagi tenaga kerja** adalah sebagai berikut :
  - Peningkatan kualitas SDM Instruktur; dan
  - Memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pelatihan.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan** pencapaian sasaran 6 (enam) dengan 2 (dua) indikator kinerja, sebagai berikut:
  - Belum maksimalnya pemahaman tentang pelatihan kerja;
  - Minimnya perusahaan/dunia industri dalam penyerapan tenaga kerja siap pakai;
  - Perlu adanya kolaborasi antar instansi pemerintah terkait dalam hal pemberian bantuan modal usaha dan peralatan untuk mengembangkan usaha yang di rintis; dan
  - Harus ada pembinaan yang berkelanjutan terhadap hasil lulusan yang berwirausaha mandiri.
- Untuk memenuhi target sasaran keenam dengan 2 (dua) indikator, **kegiatan pada tahun 2023** adalah dengan pelatihan kerja dan produktivitas yang merupakan kegiatan dari UPTD LLK-UKM Kabupaten Biak Numfor.



Gambar 3.17 LLK-UKM Kab.Biak Numfor Melaksanakan Pelatihan-Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** dalam pencapaian pada sasaran 6 (enam) dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang tertuang pada dokumen anggaran pada UPTD LLK-UKM Biak dengan **anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000,-** atau mencapai **100 %**. Realisasi anggaran sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 160,36%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini, dengan target akhir tahun RPJMD merupakan jumlah kumulatif realisasi dari periode awal hingga akhir RPMJD, sedangkan realisasi didapat dari capaian kinerja setiap tahun.

Tabel 3.22 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN 2023
1) Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	Orang	112	323	320	352	2.806
2) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	48	80	64	32	84

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2023

## Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak



Hasil persentase capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai **114,74%** dan termasuk Predikat **“Sangat Tinggi”**



Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	19,20	28	20,00	28	140
2. Capaian Jumlah Peserta KB	Persen	54,98	52,22	55,47	52,28	94,24
3. Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	84,8	100	100	110	110
Rata-Rata Capaian						114,74

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak Numfor Tahun 2023

## 1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Peranan perempuan sangat penting dalam proses pembangunan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran wanita dalam semua aspek kehidupan, serta meningkatkan peran wanita sebagai pengambil keputusan. Saat ini peningkatan partisipasi perempuan sangat penting dalam pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan-gagasan tentang perempuan dan anak di ruang publik.



Upaya dan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik. Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor



berjumlah **25 orang** dengan **7 orang** diantaranya adalah perempuan, presentase capaian kinerja di dapat dari realisasi tahun 2023 dibagi dengan target tahun 2023 dikali 100 persen, sedangkan **realisasi** keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2023 adalah **28%** dihitung dengan cara :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Anggota DPRD Perempuan}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100 = \frac{7}{25} \times 100 = 28\%$$

Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 hasilnya tetap sama atau belum ada perubahan, dikarenakan Anggota DPRD Perempuan terpilih masih dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terpilih.




Gambar 3.18 Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Khususnya Perempuan Dalam Mengikuti Kegiatan Parlemen

## 2. Capaian Jumlah Peserta KB

Jumlah Peserta KB yang aktif sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar 14.199 Akseptor dari 27.160 Pasangan Usia Subur (PUS) dengan presentase **realisasi** sebesar **52,28%**.

Realisasi didapat dari perhitungan

jumlah peserta KB yang aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dibagi 100 persen. Pencapaian peserta KB aktif disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.24 Jumlah Peserta KB Aktif per Kecamatan Se Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUS	KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB	PERSENTASE TERHADAP PUS
			IUD	MOW	MOP	IMP	STK	PIL	KDM		
1.	BIAK KOTA	8210	204	315	107	985	1395	1305	453	4764	58%
2.	BIAK UTARA	1494	5	35	11	219	234	141	63	708	47%
3.	BIAK TIMUR	1599	7	27	10	281	207	155	71	758	47%
4.	NUMFOR BARAT	489	2	4	0	43	76	56	37	218	45%
5.	NUMFOR TIMUR	411	2	4	0	55	55	39	33	188	46%
6.	BIAK BARAT	1109	3	3	0	117	158	138	56	475	43%
7.	W A R S A	957	2	9	5	110	163	99	61	449	47%



8.	PADAIDO	482	1	4	2	37	77	55	40	216	45%
9.	YENDIDORI	1512	12	29	6	320	160	120	68	715	47%
10.	S A M O F A	6124	225	279	99	561	1205	953	155	3477	57%
11.	YAWOSI	447	1	3	3	46	78	49	29	209	47%
12.	ANDEY	508	0	5	4	65	69	68	39	250	49%
13.	SWANDIWE	740	1	3	3	85	99	99	49	339	46%
14.	BRUYADORI	423	0	2	0	33	65	62	39	201	48%
15.	ORKERI	381	1	2	0	41	63	40	30	177	46%
16.	POIRU	432	1	2	0	57	62	43	31	196	45%
17.	AIMANDO	554	1	5	0	46	72	73	50	247	45%
18.	ORIDEK	1058	1	9	6	170	163	109	49	507	48%
19.	BONDIFUAR	230	0	2	0	27	32	26	18	105	46%
<b>JUMLAH</b>		<b>27160</b>	<b>469</b>	<b>742</b>	<b>256</b>	<b>3298</b>	<b>4433</b>	<b>3630</b>	<b>1373</b>	<b>14199</b>	<b>52,28%</b>

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak Numfor Tahun 2023



Gambar 3.19 Kegiatan Penyuluhan KB

### 3. Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dipahami sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak berupa semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, psikologis dan ekonomi. Penderitaan terhadap perempuan dan anak termasuk ancaman tindakan kekerasan berupa pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Adapun faktor yang menjadi pemicu kasus kekerasan di antaranya karakter atau kepribadian orang yang memang gemar marah dan suka melakukan tindak kekerasan, faktor ekonomi serta faktor orang lain yaitu orang lain yang muncul dari orang di luar keluarga inti justru muncul menjadi kasus kekerasan di dalam keluarga.





Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2023 berjumlah **110 korban** dan yang mendapat pendampingan dan penyelesaian kasus kekerasan tersebut berjumlah **110 korban**, sehingga realisasi persentase pendampingan dan penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak adalah **100%** dihitung dari :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak}} \times 100 = \frac{110}{110} \times 100 = 100\%$$

- **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan** pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
  - 1) Faktor keberhasilan :
    - + Terlaksananya program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
    - + Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga;
    - + Terlaksananya Peningkatan kualitas keluarga;
    - + Terlaksananya pembinaan Keluarga berencana.
  - 2) Faktor kegagalan antara lain masih terbatasnya alokasi anggaran pada program pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak, sehingga kegiatan-kegiatan disesuaikan dengan bidang keluarga berencana.
- Adapun **upaya-upaya dalam meningkatkan pemberdayaan dan** perlindungan terhadap perempuan dan anak antara lain sebagai berikut :
  - 1) Ditingkatkannya peran serta lembaga, institusi, organisasi dan masyarakat dalam program-program yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana antara lain program kampung ramah anak;
  - 2) Ditingkatkannya pembinaan perempuan dan anak serta pendampingan korban KDRT secara maksimal.

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ketujuh yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan **anggaran** sebesar **Rp.8.828.658.000,-** **terrealisasi** sebesar **Rp.8.805.910.050,-** atau mencapai **99,74%**. Realisasi anggaran sebesar 99,74% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 114,74% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.25 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN 2023
1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	28	28	28	28	20,00
2) Capaian Jumlah Peserta KB	Persen	52	52,25	52,22	52,28	55,47
3) Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	41,37	81,08	100	110	100

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak Numfor Tahun 2023

## C. REALISASI ANGGARAN

Kinerja sasaran yang dicapai selama tahun 2023 secara umum didukung oleh pelaksanaan program atau kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program atau kegiatan untuk pencapaian masing-masing sasaran dapat berjalan dengan baik. Dukungan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. **365.301.703.591,-** dengan angka realisasi sebesar Rp. **236.412.736.354,-** atau sebesar **64,72%**. Tingkat realisasi anggaran apabila dibandingkan tingkat capaian kinerja **96,99%**, menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

## D. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan didasarkan pada capaian kinerja dan besaran anggaran yang terserap pada masing-masing sasaran. Anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila tingkat capaian kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran. Menghitung efisiensi anggaran menggunakan rumus yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-214/MK.02/2017, adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, (PAK i) merujuk pada pagu anggaran keluaran i , namun dalam penerapan yang dilakukan (PAK i) merujuk pada pagu anggaran kinerja i. Begitu juga dengan (RAKi) yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan (CK i) yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut.



INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (CKi)	ANGGARAN (Rp)		PAKi x CKi	(PAKi x CKi) - RAKi
		Pagu (PAKi)	Realisasi (RAKi)		
Predikat AKIP Kabupaten	0,8717	57.106.689.390	46.235.014.720	49779901141,3	3544886421,3
Opini BPK atas LKD					
Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	0,185	950.049.550	816.498.250	175854171,7	-640644078,3
Angka Harapan Hidup	0,982	93.050.936.557	54.758.024.738	91376019699,0	36617994961,0
APK PAUD	0,9728	158.002.083.596	84.376.343.439	153704426922,2	69328083483,2
APK SD / MI					
APK SMP / MTS					
APM SD / MI					
APM SMP / MTS					
Rasio Guru Berpendidikan D4/S1					
Jumlah Kunjungan Wisatawan	1,027	46.363.286.498	40.420.945.157	4,76150952334460	7.194.150.076
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap					
Jumlah Konsumsi Ikan					
Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	1,6036	1.000.000.000	1.000.000.000	1603600000	603.600.000
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan					





Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen					
Persentase Capaian jumlah peserta KB	1,1474	8.828.658.000	8.805.910.050	10130002189	1.324.092.139
Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak					
<b>TOTAL</b>					
		365.301.703.591	236.412.736.354	354384899356,8	117.972.163.003
			<b>64,72</b>		<b>33,29</b>

Dari data diatas, maka efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah sebesar 33,29%. Dengan Nilai Efisiensi dihitung berdasarkan rumus  $NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50\%)$ , maka diperoleh nilai **efisiensi sebesar 83,72%**. Artinya, secara umum Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (**cost-effective**).

SAIL TELUK  
CENDERAWASIH  
PAPUA 2023



# **BAB IV**

## **PENUTUP**





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud berkembangnya akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah, Penyusunan Laporan ini merupakan langkah yang baik yang menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2023 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target dimana beberapa indikator kinerja masih perlu membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Akan tetapi, untuk mencapai keberhasilan sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan **“Sangat Tinggi”**, karena capaian rata-ratanya seluruh sasaran strategis mencapai **96,99%** dari target. Hasil pengukuran pada 7 (tujuh) Sasasaran Strategis Kabupaten Biak Numfor yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah 5 (lima) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator dengan kategori sangat tinggi, 1 (satu) sasasaran dengan 2 (dua) indikator dengan kategori tinggi, dan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator dengan kategori sangat rendah.



Capaian kinerja diatas dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, untuk mengelola atau menjalankan program-program terkait keberhasilan dengan menggunakan anggaran sebesar **Rp. 365.301.703.591,-** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp. 236.412.736.353,-** atau **64,72%**. Dari sisi anggaran, realisasi anggaran yang ditetapkan untuk mengelola indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023 telah tercapai 64,72% terdapat efisiensi sebesar **33,29%** atau dengan nilai efisiensi sebesar **83,72%**.

Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan sistem informasi berbasis website dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.

Atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dukungan instansi lain serta masyarakat semoga hasil evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyelenggaraan AKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mengalami peningkatan dan dapat mewujudkan transparansi yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 terdapat indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia. Segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain





yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Biak Numfor.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang mampu mempercepat perwujudan masyarakat Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian.



Biak, 15 Maret 2024

**BUPATI BIAK NUMFOR**

**HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.**

SAIL TELUK  
CENDERAWASIH  
PAPUA 2023



# LAMPIRAN



- ➡ IKU KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023
- ➡ PERJANJIAN KINERJA BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2023
- ➡ SK TIM PENYUSUN LKIP KABUPATEN TAHUN 2023



# LAMPIRAN



- ➔ PERJANJIAN KINERJA BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2023
- ➔ SK TIM PENYUSUN LKIP KABUPATEN TAHUN 2023



BUPATI BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana pada lampiran Peraturan ini.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang.....



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

12. Rencana Pembangunan.....

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Biak Numfor untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

## BAB II INDIKATOR KINERJA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.

### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh OPD untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. penyampaian rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.

## BAB III MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 4

BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor, Inspektorat Kabupaten Biak Numfor dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Biak Numfor, berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Kabupaten Biak Numfor dan tingkat OPD;
- b. monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja setiap OPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- c. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak  
Pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730508 200110 1 004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
 NOMOR : 30 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 18 JULI TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BIAK NUMFOR  
 PERIODE TAHUN 2019 - 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	Sesuai rumusan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) oleh KEMENPANRB	Bagian Organisasi
		2. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Sesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh BPK RI	BPKAD
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	BAPENDA
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di Kabupaten Biak Numfor	Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya	1. APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah Murid PAUD Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. APK SD/ MI	$\frac{\text{Jumlah Murid SD Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3. APK SMP/ MTs	$\frac{\text{Jumlah Murid SMP Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4. APM SD/ MI	$\frac{\text{Jumlah Murid SD Sederajat Usia 7-12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		5. APM SMP/ MTs	$\frac{\text{Jumlah Murid SMP Sederajat Usia 13-15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6. Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	$\frac{\text{Rasio Guru Berpendidikan D4/S1}}{\text{Jumlah Guru}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7. Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan	$\frac{\text{Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Benda, Situs, Kawasan}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8. Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif pada Tahun x	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan yang datang ke Lokasi Wisata di Kabupaten Biak Numfor dalam satu tahun	Dinas Pariwisata
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Biak Numfor dalam satu tahun	Dinas Perikanan
		3. Tingkat Konsumsi Ikan	Jumlah Konsumsi Langsung RT+Jumlah Konsumsi Luar RT + Jumlah Konsumsi Tidak Tercatat	Dinas Perikanan
		1. Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai dalam satu tahun	Dinas Tenaga Kerja
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	2. Besarannya Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dalam satu tahun	Dinas Tenaga Kerja
		1. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang menjadi Anggota DPRD Kab.Biak Numfor}}{\text{Jumlah Anggota DPRD Kab.Biak Numfor}} \times 100\%$	DPPPAKB
		2. Persentase Capaian Jumlah Peserta KB	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	DPPPAKB
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		3. Presentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	$\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak}} \times 100\%$	DPPPAKB

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA DINAS HUKUM

**SETDA**  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA TK I  
NIP.19730508 200112 1 004



# **BUPATI BIAK NUMFOR**

**Jl. Majapahit 01 Biak Telepon/Fax : 0981-21688 / 21524**

---

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.

Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Biak, 24 Februari 2023,  
BUPATI BIAK NUMFOR



HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	BB
		2. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	10 %
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70 Tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK PAUD	23,24 %
		2. APK SD/ MI	98,5 %
		3. APK SMP/ MTs	94,87 %
		4. APM SD/ MI	92,5 %
		5. APM SMP/ MTs	80,5 %
		6. Rasio Guru Berpendidikan D4/ S1	53 %
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	80,785 Org
		2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	85.000 Ton
		3. Tingkat Konsumsi Ikan	50 Kg/Kapita/Thn
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	472 Org
		2. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	13 Org
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Presentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	20,00 %
		2. Presentase Capaian Jumlah Peserta KB	55,47 %
		3. Presentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %



Biak, 24 Februari 2023  
BUPATI BIAK NUMFOR

HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.



BUPATI BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 128/188.4.5/ TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan keanggotaan yang berasal dari instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

14. Peraturan Pemerintah.....



14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023);
25. Peraturan Daerah.....



25. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
1. Tim Koordinasi,  
Mengkoordinasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi yang bersangkutan, meliputi : Data Base dan batas waktu yang telah ditetapkan.
  2. Tim Penyusun,
    - a. Menyiapkan data dan informasi;
    - b. Menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan;
    - c. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Indikator Kinerja Utama;
    - d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 yang akan dikirim kepada Gubernur Papua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Biak Numfor.
  3. Sekretariat,  
Melaksanakan kegiatan Tata Usaha, menyiapkan bahan, perangkat kerja serta sarana lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tuganya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT :.....

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 28 Februari 2024

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

DIAMIATI, SH  
NIP. 19720106 200502 2 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
5. DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
9. Kepala Cabang Bank Papua Kabupaten Biak Numfor di Biak; dan
10. Yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 128/188.4.5/ TAHUN 2024  
TANGGAL 28 FEBRUARI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
<b>TIM KOORDINASI</b>				
1.	HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.	BUPATI BIAK NUMFOR	PENGARAH	
2.	CALVIN MANSNEMBRA, SE.,M.BA.	WAKIL BUPATI BIAK NUMFOR	PENANGGUNG JAWAB	
3.	ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	KETUA	
<b>TIM PENYUSUN</b>				
4.	M. FRIDA WOMSIWOR, S.Sos.,M.M.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	SEKRETARIS	
5.	ARNOLD RAMSES K. KBAREK, S.IP.	SEKRETARIS BAPPEDA	ANGGOTA	
6.	ADEODATUS SANDI PALANGAN, S.E., M.Si.	IRBAN III INSPEKTORAT	ANGGOTA	
7.	AKBAR, S.STP.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
8.	ADAM ABUBAKAR, S.E.	KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	ANGGOTA	
9.	ROSALINA KAPISA, S.Sos., M.M.	KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALIS JABATAN	ANGGOTA	
10.	MUSTAMRIN, S.STP., M.Si.	KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	ANGGOTA	
11.	RIZKY B. USMAN, S.STP., M.Si.	KASUBBID DISIPLIN DAN PENGHARGAAN	ANGGOTA	
12.	NURHIDAYAT, S.STP.	AUDITOR AHLI PERTAMA INSPEKTORAT	ANGGOTA	
13.	MELKISEDEK NAP, S.IP.	STAF	ANGGOTA	
14.	GIDEON Y. APIEM, S.A.P.	STAF	ANGGOTA	
15.	CARMEN, S.IP.	STAF	ANGGOTA	
16.	JARIYAH	STAF	ANGGOTA	
17.	MELINDA SUSANTI, A.Md.	STAF	ANGGOTA	
18.	AGNES MARAN, A.Md.Kom.	STAF	ANGGOTA	



	TIM SEKRETARIAT			
19.	MICHAEL RONALD ISIR, S.T.	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	
20.	FERDINAND P. ABIDONDIFU, S.E.	KEPALA INSPEKTORAT	ANGGOTA	
21.	DJAMIATI, S.H.	Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
22.	ILONA GRASIA ANASTAYA FAINSENE	STAF	ANGGOTA	
23.	ANNA D. RUMBINO	STAF	ANGGOTA	


BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP



Sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DJAMIATI, S.H  
NIP. 19720106 200502 2 005





Jalan Majapahit No. 1 Biak, Kode Pos 98117



(0981) 21980 Fax (0981) 21524



[www.biakkab.go.id](http://www.biakkab.go.id)